

## PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Kayu Sengon Industri (Unit Kupon)  
No. IUIPHHK : No. 522.36/066/IUIPHHK/BPMD/01/2015, tanggal 08 Januari 2015  
No. IUI : No.188.4/503/015/IUI/2014, tanggal 19 Februari 2014  
Alamat : Jl. Raya Kranggan – Pringsurat Km.5, Kupon, Temanggung, Jawa Tengah  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-545  
Tanggal Terbit : 11 April 2017  
Tanggal Berakhir : 10 April 2023

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 18 Desember 2020, karena penggabungan (merger) Unit Usaha PT Kayu Sengon Industri.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

18 Desember 2020



**Irham Budiman**  
Direktur

**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4141F/1-1/12062020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 387.3/SKEP-MUTU/XII/2020

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN)**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan No.01/KSI/SMG/I/2021, tanggal 16 April 2020;
  - bahwa berdasarkan SK No.373.3/SKEP-MUTU/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 tentang hasil Audit Resertifikasi PT Kayu Sengon Industri;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-545 atas nama PT Kayu Sengon Industri (Unit Kupon)
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  - KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0712a.3/MUTU/LVLK Industri/X/2018, Tanggal 29 Oktober 2017, antara PT Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-545 atas nama PT Kayu Sengon Industri (Unit Kupon)  
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka PT Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KETIGA : PT BINA SILVA NUSA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : PT Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) mengembalikan S-LK LVLK-003/MUTU/LK-545 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 18 Desember 2020  
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT Kayu Sengon Industri (Unit Kupon)
5. Arsip